



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Firdaus Lubis, berkedudukan di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkungan Aua, Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL SIREGAR SH FERDIANSYAH PUTRA SH RIDHA FAHMI ANANDA SH beralamat di KANTOR HUKUM MUHAMMAD IQBAL SIREGAR,SH & ASSOCIATES di Jalan Ibrahim Umar No.20 D Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

PT. Bank Danamon, Kantor Cabang Simpang Empat, berkedudukan di Jl.. Simpang Empat-Manggopoh Pasaman Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD YUNER SH MH BOY PURBADI SH beralamat di Perumahan Suko Hill Blok B No.6 Balai Labuah Bawah Kecamatan Lima Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020, sebagai **Terlawan I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KpknI Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Betri, A.md, bertempat tinggal di Padang Tujuh Nagari Aur Kuning,
Kecamatan Pasaman Barat, sebagai **Turut Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Terlawan I;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

- a. Bahwa diantara Pelawan dan Terlawan I telah terjadi Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit pada bulan November 2013 berdasarkan Surat sertifikat Hak Milik Nomor 6797 dengan Luas tanah 587 M2 atas nama Firdaus dengan meminjam uang sebesar RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Bahwa Pelawan telah membayar hutangnya kepada Terlawan I dengan Jumlah sebesar RP. 165.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah)
3. Bahwa Pelawan telah dengan itikad baik mengajak Terlawan I untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran hutang namun tidak ditanggapi;
4. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."
5. Bahwa Pelawan menilai kepada Terlawan telah melakukan kelalaian dengan tidak melaksanakan undang —undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 37 ayat 2 tentang permasalahan kredit macet dan tidak melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/DKBO, tentang Restruktulasi Kredit;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pelawan tidak sanggup membayar angsuran sebagaimana telah diwajibkan oleh Terlawan I di sebabkan kondisi kepailitan yang sedang dialami oleh pelawan dan telah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga Pelawan telah memohon kepada Terlawan I untuk:
 - Penurunan suku bunga kredit;
 - Perpanjangan jangka waktu kredit
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit
7. Bahwa akibat hal tersebut maka telah terjadi perselisihan antara pelawan dengan Terlawan I;
8. Bahwa seharusnya Terlawan I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena telah terjadi perselisihan tersebut, akan tetapi Terlawan I dengan cara memnita lelang Sertifikat Hak milik Nomor 6797 Lingkungan Aur luas tanah 587 M2 atas nama Pelawan Firdaus kepada Pelawan yang dibeli oleh Turut Terlawan;
9. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita jaminan maupun Sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini Pelawan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan memanggil ketiga belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan segala uraian diatas dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat/Majelis Hakim yang kelak akan memeriksa perkara ini

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut,

1. Mengabulkan Perlawanan oleh Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pealawan yang baik (good opposant);
3. Membatalkan Eksekusi Pengosongan obyek sengketa sejak dimohonkannya Perlawanan (Verzet) ini;
4. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit yang dibuat pada bulan November tahun 2013 antara Pelawan dengan Terlawan I;
5. Menyatakan Lelang atas sebidang tanah beralaskan sertifikat hak milik Nomor 6797 lingkungan Aur, Luas tanah 587 M2 nama Pelawan tidak sah dan cacat hukum;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II atau Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Unit Voerbaar Bij Voorrad)
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan I;

Subsider : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rully Mardianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 09 Juni 2020, dan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 23 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Terlawan I hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan perlawanan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb., **gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Psb., dari register;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin, 29 Juni 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan II maupun Turut Terlawan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Biaya perkara :

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp1.750.000,00
- Biaya Materai	: Rp6.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Leges	: Rp10.000,00
- PNBP	: Rp30.000,00
Jumlah	: Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)